

# FORKOPIMDA

## Berhasil! Satuan Narkoba Polres Indramayu Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Ganja dan Obat Terlarang

Indramayu - [INDRAMAYU.FORKOPIMDA.COM](http://INDRAMAYU.FORKOPIMDA.COM)

Jul 29, 2023 - 08:34



*Berhasil! Satuan Narkoba Polres Indramayu Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Ganja dan Obat Terlarang*

Indramayu,- Satuan Narkoba Polres Indramayu jajaran Polda Jabar berhasil mengamankan seorang pria berinisial BW (32) warga Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.

Hal itu disampaikan Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar melalui Kasat Narkoba Polres Indramayu, AKP Otong Jubaedi kepada awak media, pada Sabtu (29/07/2023)

BW diamankan polisi diduga kuat melakukan tindak pidana penyalahgunaan ganja kering dan sediaan farmasi tanpa ijin edar.

AKP Otong Jubaedi mengatakan, penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada hari Jumat 28 Juli 2023, sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Desa Kertajaya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.

Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja kering seberat 1,45 gram yang ditemukan dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh pelaku.

Selain itu, polisi juga menyita 590 tablet obat keras terbatas sebagai barang bukti yang diduga disalahgunakan oleh pelaku.

Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, didapat keterangan bahwa ganja kering diperoleh dari seseorang dengan inisial BRO, sedangkan sediaan farmasi yang disita didapatkan dari seseorang dengan inisial UCOK yang saat ini masih dalam daftar pencarian oleh pihak berwajib.

AKP Otong Jubaedi menegaskan bahwa polisi akan terus memburu para pelaku narkotika dan melancarkan operasi pemberantasan narkoba secara intensif.

"Kami tidak akan berhenti sampai peredaran narkotika di Indramayu benar-benar teratasi. Para pelaku narkoba harus tahu bahwa tidak ada tempat bagi mereka di wilayah kami," tegasnya.

Atas perbuatannya Pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.